

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI
DATA OTENTIK DALAM KASUS KEJAHATAN CYBER PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
(Studi Putusan 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**

Bambang Hartono^{1*}, Suta Ramadhan², Nathaniel Benecia Simanjuntak³
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung Provinsi Lampung
email: Benecia1101@gmail.com

ABSTRACT

Forgery comes from the word fake which means "inauthentic, illegitimate, imitation, fake, while forgery is still from the same source defined as the process, method, act of counterfeiting". Factors causing perpetrators to commit criminal acts of manipulating authentic data in Cyber crime cases decided by the South Jakarta District Court (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). and Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Manipulating Authentic Data in Cyber Crime Cases South Jakarta District Court Decision (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the research results obtained, it can be concluded that the factors causing the perpetrator to commit the crime of manipulating authentic data in the cyber crime case, the decision of the South Jakarta District Court (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). influenced by bad economic factors alone are the main factors causing criminal acts of forgery of letters, but the presence of human greed and weak individual faith and morals are also the driving force for criminal acts of forgery of letters committed by the perpetrators. and Criminal Responsibility of Perpetrators of the Crime of Manipulating Authentic Data In the Cyber Crime Case Decision of the South Jakarta District Court (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). which was imposed by the defendant with a prison sentence of 1 (one) year, lighter than the demands of the Public Prosecutor who demanded that the defendant be imprisoned for 2 years.

Keywords: Legal Certainty; Manipulation; Authentic Data; Cyber Crime.

ABSTRAK

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana manipulasi data otentik dalam kasus kejahatan Cyber putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan Cyber Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan Cyber Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). dipengaruhi oleh faktor ekonomi jelek saja yang menjadi faktor utama penyebab tindak pidana pemalsuan surat, namun adanya faktor keserakahan manusia dan lemahnya iman dan akhlak individu juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Pelaku. dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan Cyber Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

(Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 Tahun.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Manipulasi; Data Otentik; Kejahatan *Cyber*.

PENDAHULUAN

Teknologi telah meledak di pasaran dan penggunaannya semakin meningkat drastis, bahkan hingga membuat banyak orang tidak dapat hidup tanpanya. Meningkatnya pertumbuhan teknologi yang terus menjadi sangat cepat saat ini membuat teknologi ini berakibat terhadap banyak bidang di kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi pasti menghasilkan banyak sekali faedahnya buat keberlangsungan hidup salah satu contoh teknologi yang betul-betul berguna di masa ini yaitu internet. Faedah teknologi secara universal memanglah buat memudahkan penggunanya bisa mengerjakan seluruh perihal dengan lebih cepat serta waktu yang sedikit, dari itu semua membuat pekerjaan yang dihasilkan jauh lebih baik.

Internet kita merasa dunia ada ditangan kita karena semua hal dapat diakses melalui internet, bahkan interaksi sosial bukan hanya bisa di dalam negeri saja tapi sekarang sudah dapat interaksi antar bangsa dan negara diseluruh dunia. Adapun hal ini merupakan hal yang membantu manusia dalam segala aspek kehidupan sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet apapun dapat kita lakukan baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya inter net yaitu pada bidang pendidikan, bisnis, teknologi, dan sosial kemasyarakatan. Situs pendidikan, situs tempat rekreasi, situs budaya, situs bisnis, situs sejarah, situs rohani dan teknologi adalah contoh situs yang memberi dampak positif terhadap kemajuan pengetahuan. Beberapa manfaat (dampak positif) dari internet, sebagai berikut: Dapat dengan mudah memperoleh informasi yang aktua jelas dalam waktu singkat, dan dapat dengan mudah bergaul dan berkenalan dengan orang lain untuk menambah relasi, macam hiburan, serta dapat lebih mudah untuk mengirimkan data/pesan melalui jejaring sosial/email dan lainnya.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan memalsu (*vervalschen, verralen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya¹

Menurut van Bemmelen dan van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain

menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan secara intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.²

Tindak pidana pemalsuan di Indonesia sendiri banyak jenis dan ragamnya seperti pemalsuan uang, Pemalsuan Dokumen Kependudukan ataupun pemalsuan Surat, tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku Pemalsuan adalah bertujuan untuk mendapatkan Keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk menguntungkan orang lain dan/ataupun kelompok mereka, di Indonesia sendiri kasus tindak pidana pemalsuan Dalam data di Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan 95 kejahatan terkait pemalsuan dokumen dan surat otentik. Bila dirata-ratakan, tujuh kejahatan pemalsuan dokumen dan surat otentik ditangani Polri setiap hari. Data itu didapat mulai 1 sampai 12 Januari 2022.

Padahal sudah jelas dalam Pasal 263 KUHP yaitu barangsiapa yang membuat palsu atau memalsukan surat dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Terdapat unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu unsur subyektif dengan maksud dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang melakukan (pelaku). Menurut Van Hamel, yang dimaksud *bijkomend oogmerk* adalah tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal 263 ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.³

Salah satu perkara tindak pidana pemalsuan surat seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Ma Mun Alias Biray, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan akta otentik yang menimbulkan suatu alas hak berupa Sertifikat Hak Milik sehingga pelaku di hukum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ma Mun Alias Biray dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **Kepastian Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan Cyber Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel).**

Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)?

Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik atau metode yang tujuannya untuk menggambarkan mengenai objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.⁴ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap semua hal yang bersifat teoritis dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum terkait, karya ilmiah hukum dan para sarjana.

HASIL URAIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sigit Purnomo Selaku Penyidik Pada Polres Metro Jakarta Selatan beliau menjelaskan bahwa Tersangka Ma'mun alias Biray bersama-sama saksi Sopyan alias Bono alias Pian, saksi Dedy Bonar Hartawan Sirait, saksi Noval Mahendra Sinambela, saksi A. Muhammad Galang Patahangi, saksi Sarbini alias Beni dan saksi Paultar Paruhum Sinambela, (semuanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di bulan Februari 2019 dan pada bulan Februari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Februari 2019 dan bulan Februari 2021 sampai bulan Juni 2021, bertempat dilokasi tanah yang beralamat di Jl. Batu Belah RT.001 RW.004 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan di Jl. Kavling DKI RT.001 RW.004 Blok M No.14 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan serta di PTSI Kantor Pertanahanan Administrasi Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. H. Alwi Nomor 99 RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Jaya Aryandi selaku Jaksa Penutut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan bahwa yang diduga palsu atau tidak sesuai kebenaran yaitu:

1. Surat Keterangan Nomor: 497/1.711.2 tertanggal 21 Oktober 2015 yang menggunakan Kop Surat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan tanpa tandatangan Lurah Cipedak Chirussalam, diterima Saksi Sopyan Alias Bono Alias Pian dari Terdakwa Ma'mun alias Biray
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Sopyan tanpa tandatangan Lurah Cipedak Chirussalam dan Sopyan Nomor Agenda: 426/1.711.2 tanggal 21 Oktober 2015 yang diterima Saksi Sopyan alias BONO alias PIAN dari Terdakwa Ma'mun ALIAS Biray
3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sopyan tanpa tandatangan Lurah Cipedak Chirussalam dan Sopyan Nomor Agenda: 498/1.711.2 tanggal 21 Oktober 2015 yang diterima Saksi Sopyan Alias Bono alias Pian dari Terdakwa Ma'mun alias Biray
4. Blangko Model A-2 terdapat tandatangan diatas materai tanpa tanggal dan tanpa nama, yang diterima Saksi Sopyan alias Bono Alias Pian dari Saksi Dedy Bonar Hartawan Sirait
5. Surat Permohonan atas nama Sopyan kepada Kepala Kantor Pertanahan terdapat tandatangan diatas materai tanpa tanggal dan nama, yang diterima Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Saksi Dedy Bonar Hartawan Sirait.
6. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-Tanda Batas atas nama Sopyan terdapat tanda tangan diatas materai tanpa tanggal dan tanpa nama, diterima Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Saksi Dedy Bonar Hartawan Sirait.
7. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas yang terdapat tandatangan tanpa tanggal dan tanpa nama, yang diterima Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Saksi Dedy Bonar Hartawan Sirait
8. Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran atas nama Sopyan yang terdapat tanda tangan diatas materai tanpa tanggal dan tanpa nama, yang diterima Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Saksi Dedy Bonar Hartawan Sirait.
9. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sopyan yang terdapat tandatangan tanpa nama diatas materai, saksi-saksi Syukur dan H.M. Sapri diterima Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Saksi Dedy Bonar Hartawan Sirait.
10. Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Wajib Pajak Amir Bin Idjo Nomor: 663 diterima Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Terdakwa Ma'mun Alias Biray
11. Bukti Penerimaan Negara Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang UI Depok tanggal 27 Januari 2015 atas nama Wajib Pajak Abdul Gani Cs jumlah setoran Rp.363.750.000,-

- (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Almarhum Jaya
12. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 atas nama Wajib Pajak Tn. Abdul Gani Cs, NOP: 31.71.031.006.004.0218.0 jumlah pembayaran Rp.363.750.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Saksi Sopyan alias Bono alias Pian dari Almarhum Jaya.

Perkembangan transportasi di Indonesia mengalami kemajuan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi sangat pesat, terbukti dengan munculnya ojek online yang dapat memudahkan kegiatan masyarakat. Tetapi karena kemajuan teknologi yang canggih tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya suatu tindak pidana, hal ini dibuktikan bahwa terdapat suatu kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Eletronik, berikut ini faktor penyebabnya:

a. Faktor Kemajuan Teknologi Informasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi di Indonesia semakin maju, salah satu buktinya yaitu terdapat transportasi online dan difasilitasi dengan aplikasi canggih yang menggunakan internet sebagai sarana penggunaannya. Maka dari itu para pelaku dalam melakukan kejahatannya juga menggunakan media internet sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

b. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

Faktor SDM merupakan hal yang paling mendukung dari suatu terjadinya tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain terhadap aplikasi ojek online, tindakan para terdakwa ini dilakukan karena memiliki ilmu pengetahuan dibidang teknologi. Artinya adalah faktor SDM yang memiliki kapasitas ilmu pengetahuan di bidang teknologi dapat menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana ini.

c. Faktor Lingkungan Kerja

Lingkungan merupakan tempat yang dapat mempengaruhi terbentuknya karakteristik seseorang, contohnya seperti lingkungan kerja yang buruk akan menciptakan suasana yang buruk dan orang yang buruk, hal itu pun berlaku sebaliknya. lingkungan kerja merupakan salah satu faktor utama seseorang dapat melakukan kejahanan.⁶

Bapak Andi Jaya Aryandi selaku Jaksa Penutup Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menejelaskan bahwa Faktor – Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu Penyebab Para Pelaku melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana di ketahui bahwa pekerjaan pembuatan Sertifikat palsu yang telah dilakukan Noval Mahendra Sinambela bersama A. Muhammad Galang Patahangi dan Sarbini Alias Beni tersebut, diberikan imbalan uang kepada Sarbini Alias Beni tunai dipinggir Jalan Sadar Ciganjur Jakarta Selatan sebanyak tiga kali penyerahan total sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kepada Noval Mahendra Sinambela sejumlah

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sudah diterima lebih dahulu sebelum pemalsuan SHM dilaksanakan (dimuka) dan kepada A. Muhammad Galang Patahangi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum pemalsuan Sertifikat.

b. Faktor Niat Jahat

Sebagaimana di ketahui bahwa Para Pelaku sengaja melakukan perbuatan Tindak pidana Pemalsuan Surat agar mendapat Keuntungan yang besar tanpa harus berkerja keras hal ini dapat dilihat tujuan mereka yang menggadaikan SHM palsu Nomor : 07638/Cipedak atas nama Sopyan, selanjutnya mengklaim tanah milik saksi Endy Arya Yoga, yang terletak di Kampung Ciganjur Jl. Kavling DKI RT.001 RW.004 Blok M No.14 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sebagai tanah milik Sopyan alias Bono ALIAS Pian yang menggunakan dasar adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07638, agar menjaga tanah milik saksi Endy Arya Yoga, tersebut seolah-olah sebagai tanah milik Sopyan Alias Bono Alias Pian.

c. Faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yaitu adanya perkembangan Ilmu pengetahuan, pelaku tindak pidana pemalsuan surat menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat, contohnya pelaku akan dengan mudah mengoprasikan teknologi yang akan membantu memperlancar melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan dengan perkembangan teknologi sepereti adanya laptop, alat scan, printer dan lainnya akan lebih mempermudah pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Menurut Bapak Andi Jaya Aryandi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam wawancara menyebutkan bahwa faktor inidividu masing-masinglah yang menjadi faktor tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pelaku, sehingga tidak hanya faktor ekonomi jelek saja yang menjadi faktor utama penyebab tindak pidana pemalsuan surat, namun adanya faktor keserakahan manusia dan lemahnya iman dan akhlak individu juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Pelaku ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dianalisis bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). dipengaruhi oleh dua faktor yakni :

1. Faktor Internal yang melipu :

- a. Faktor Ekonomi menjadi salah satu Penyebab Para Pelaku melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana di ketahui bahwa pekerjaan pembuatan Sertifikat palsu akan mendapatkan bayak uang dengan cara cepat dan mudah.
- b. Faktor Niat Jahat yang mana Para Pelaku memang Sengaja dan Berniat untuk melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat agar dapat mengklaim tanah milik saksi Endy Arya Yoga, yang terletak di Kampung Ciganjur Jl. Kavling DKI RT.001 RW.004 Blok M No.14 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

sebagai tanah milik Sopyan alias Bono ALIAS Pian untuk di gadai dan mendapat Pinjama uang yang banyak.

2. Faktor External yang meliputi:

Menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yaitu adanya perkembangan Ilmu pengetahuan, pelaku tindak pidana pemalsuan surat menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat, contohnya pelaku akan dengan mudah mengoprasiakan teknologi yang akan membantu memperlancar melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan dengan perkembangan teknologi sepereti adanya laptop, alat scan, printer dan lainnya akan lebih mempermudah pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Anry Widyo Laksono selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jakrta Selatan beliau menjelaskan Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Surat Palsu sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Jaya Aryandi selaku Jaksa Penuntut Umum mendakwan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Surat Palsu sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pemberan yang dapat menghapuskan pidananya.

Unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu

tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Terdakwa Ma'mun Alias Biray, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor : 10/Pbt/Bpn.31/IV/2022 Kanwil BPN DKI Jakarta BPN Jakarta Selatan melakukan investigasi dan setelah Investigasi Kanwil BPN DKI Jakarta BPN Jakarta Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 10/Pbt/Bpn.31/IV/2022 yang isinya membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07638 atas nama SOPYAN karena ditemukan pelanggaran yakni ada Akta Otentik palsu, surat palsu, serta dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07638 atas nama SOPYAN tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertanggal 4 Maret 2019, serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07638 atas nama Sopyan lokasinya tumpang tindih dengan SHGB No.212/Cipedak atas nama Endy Arya Yoga, sehingga Kantor BPN Jakarta Selatan mencoret kepemilikan tanah milik Sopyan Alias Bono Alias Pian dari Buku Tanah dan memerintahkan Sopyan Alias Bono Alias Pian supaya mengembalikan SHM ke BPN Jakarta Selatan

3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu:

Bahwa unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dengan sengaja, adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari si pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya. Dengan demikian si pelaku menyadari ia surat yang digunakannya tersebut palsu.

Pada dasarnya pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam aspek menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau yang disebut dengan *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung keuntungan bagi beberapa pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut maka pertimbangan hakim ini yang melekat dibeberapa pihak harus disikapi dengan bak, cermat, dan teliti, karena untuk menciptakan keadilan berbagai pihak namun jika terjadi ketidak telitian, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setalah terpidana keluar dari lembaga permasarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Anry Widyo Laksono selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jakarta Selatan beliau menjelaskan dakwaan Jaksa Penutut Umum tersebut terdakwa tidak melakukan keberatan dan penolakan, Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti adanya pelaku dua orang atau lebih dimana masing-masing pelaku telah melakukan anasir delik dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara

sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Primair

Lebih lanjut Bapak Anry Widyo Laksono menejelaskan terdakwa di tuntut oleh Jaksa Penutut Umum dengan tuntutan MA'MUN alias BIRAY telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU TERHADAP AKTA OTENTIK SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Adapun atas tuntutan Jaksa Penutut Umum tersebut Menurut Bapak Aji Saka selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan Hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anry Widyo Laksono menjelaskan bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya, dan terdakwa pun setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penutut Umum, terdakwa tetap pada permohonan terdakwa. Namun dari tuntutan Jaksa Penutut Umum tersebut diatas Majelis Hakim memiliki Pertimbangan-Pertimbangan hukum sehingga hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penutut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana menggunakan Surat Palsu sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dengan demikian tuntutan Jaksa Penutut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU), menutut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara.

Namun Dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap saksi, barang bukti dan petunjuk serta keyakinan hakim, maka dari tuntutan sebanyak 2 (dua) Tahun penjara JPU tersebut, Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 1 Tahun dari tuntutan JPU, dengan demikian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penutut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 Tahun, sebagaimana yang

telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jakarta selatan pada Tanggal 22 Desember 2022.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menjadi faktor utama penyebab tindak pidana pemalsuan surat, namun adanya faktor keserakahan manusia dan lemahnya iman dan akhlak individu juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Pelaku.
- b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Dalam Kasus Kejahatan *Cyber* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 Tahun.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar dapat berprilaku jujur dan tidak tamak karena uang sehingga melakukan segalahan untuk mendapatkanya apa lagi sampai dengan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah orang lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
2. Untuk pemerintah agar dapat memberi terobosan yang modern dan invovasi mengenai pembuatan sertifikat agar tidak ada lagi kasus ataupun perbuatan mafia-mafia tanah yang merugikan orang lain dan membuat resah masyarakat atas tindakan mereka yang dengan mudah melakukan pemalsuan Sertifikat Hak milik.

DAFTAR PUSTAKAN

A. Buku- Buku:

Adami Chazawi . 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Putra Utama Offset, Jakarta.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- E. Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunadi. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika cet 6, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Wacana Media, Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rinto Manulang. 2011. *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Pinta Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Shant Dellyana. 2018. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.

- Soedarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C SUMBER LAINNYA:

- Bambang Hartono. 2013. *Upaya Hukum Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm)*, Pranata Hukum Volume 8, BandarLampung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.

Mahendri Massie. 2017. *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7.

Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.